

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH **DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3221363; Website: disbun.kalteng.go.id; email: disbun@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 800/1024/UK/2023

TENTANG

PENERAPAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN EMPLOYER BRANDING "BANGGA MELAYANI BANGSA" PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120.01/65/2022 tentang Implementasi core values dan employer branding Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk menggerakan birokrasi yang profesional diperlukan budaya kerja yang dapat mengubah pola pikir Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung peningkatan kinerja ASN dan Organisasi;
 - b. bahwa dalam rangka penerapan core values dan employer branding ASN BerAKHLAK pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan untuk setiap ASN dimanapun bertugas harus memegang teguh nilai-nilai dasar, semboyan, dan core values yang sama:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penerapan Core Values dan Employer Branding ASN Berakhlak pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 2020 tentang Peraturan Pemerintah 17 Tahun Nomor Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang
- 5. Implementasi Core Values Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
- Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120.01/65/2022 tentang Implementasi Core Value dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENERAPAN CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING ASN BERAKHLAK PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERTAMA: Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang selanjutnya disebut Core Values ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional.

KEDUA: Menetapkan Panduan perilaku *Core Values* ASN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- c. Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

KETIGA

yang : Untuk menerapkan panduan perilaku dituangkan dalam Perwujudan Perilaku ASN pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Core Values ASN BerAKHLAK ditentukan sebagai berikut:

BERORIENTASI PELAYANAN Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat				
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku			
Memahami dan memenuhi	1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat			
kebutuhan masyarakat	dengan proaktif			
	2. Memenuhi kebutuhan masyarakat			
	dengan responsif			
	Melayani masyarakat sesuai tupoksi			
	4. Menyelesaikan keluhan masyarakat			
	dengan pendekatan komunikasi yang			
	persuasif			
2. Ramah, cekatan, solutif dan	Menuntaskan semua pekerjaan			
dapat diandalkan	2. Mengucapkan salam dan sapa saat			
	melayani			
	3. Menyediakan informasi yang aktual dan			
	akurat			
	4. Melayani dengan standard yang sama			
	kepada semua pihak, tanpa			
	memandang kedudukan, jabatan, suku,			
	agama, ras dan jenis kelamin			
Melakukan perbaikan tiada	Memperbaiki tata kelola layanan			
henti	manajemen ASN dengan inovatif			
	2. Menindaklanjuti setiap kritik dan saran			
	Melakukan benchmarking untuk			
	mendapatkan wawasan dalam rangka			
	peningkatan kualitas pelayanan			
AKUNTABEL				
Kami mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab				
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku			
Melaksanakan tugas dengan	Memenuhi janji dan komitmen			

jujur, bertanggung jawab,	2. Melaksanakan pekerjaan sesuai	
cermat, disiplin dan	dengan prosedur dan ketentuan yang	
berintegritas tinggi	tinggi berlaku	
	3. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan	
	bersedia dievaluasi	
	4. Menolak segala bentuk gratifikasi,	
	korupsi, kolusi, dan nepotisme	
2. Menggunakan kekayaan dan	1. Memanfaatkan fasilitas BMN sesuai	
Barang Milik Negara secara	dengan peruntukannya	
bertanggung jawab, efektif	2. Mencari alternatif cara penggunaan	
dan efisien	sarana prasarana, bahan, dan alat kerja	
	yang lebih hemat	
3. Tidak menyalahgunakan	Mengutamakan kepentingan	
kewenangan jabatan	masyarakat diatas kepentingan pribadi	
	atau golongan.	
	2. Mengambil keputusan dengan objektif	
	saat terjadi konflik kepentingan	
KOMPETEN		
Kami meningkatkan kompetensi di		
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku	
1. Meningkatkan kompetensi diri	Meningkatkan kapasitas dan	
untuk menjawab tantangan	kompetensi diri secara terus-menerus	
yang selalu berubah	Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan	
	rekan kerja, bawahan dan atasan	
	Belajar secara mandiri maupun	
	kolaboratif dengan antusias	
2. Membantu orang lain belajar	1. Memberikan kesempatan orang lain	
	untuk menyampaikan pendapat	
	2. Membagikan pengetahuan dan	
	pengalaman melalui diskusi, dialog	
	dengan rekan kerja, bawahan dan	
	atasan	

Melaksanakan tugas dengan	Menyusun rencana kerja/aggaran
kualitas terbaik	dengan spesifik
	2. Melaksanakan rencana kerja/anggaran
	sesuai target yang ditetapkan
	3. Menjalankan seluruh peraturan
	manajemen ASN yang berlaku
	4. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri
	5. Menyelesaikan masalah secara
	komprehensif dan tuntas
HARMONIS	n hortoloransi dengan perhedaan
Kami saling peduli, menghargai da Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
Menghargai setiap orang	Berlaku adil kepada setiap orang tanpa
apapun latar belakangnya	memandang, kedudukan, jabatan, latar
apapan latar bolakangnya	belakang, suku, agama, ras dan jenis
	kelamin
	2. Menjaga hubungan yang baik dengan
	rekan kerja, atasan, bawahan dan
	stakeholder
	3. Menghormati gagasan yang
	disampaikan orang lain
Suka menolong orang lain	Membantu orang lain dengan responsif
	2. Memberikan solusi dan/atau informasi
	sesuai kewenangan
Membangun lingkungan kerja	1. Menyelesaikan konflik di antara rekan
yang kondusif	kerja, atasan dan bawahan dengan
	netral
	2. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan
	dan bawahan dengan sopan dan
	menjunjung tinggi etika
	3. Menghindari diskusi yang fokus pada
	perbedaan SARA

LOYAL			
Kami berdedikasi tinggi terhadap k	epentingan bangsa dan negara		
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku		
1. Memegang teguh ideologi	1. Menghindari tindakan, ucapan,		
Pancasila, UUD 1945, setia	perbuatan yang menjurus pada		
kepada NKRI, serta	radikalisme yang bertentangan dengan		
pemerintahan yang sah	ideologi Pancasila		
	2. Menyebarkan informasi yang		
	mendukung keutuhan NKRI		
	3. Mencegah stuasi yang mengancam		
	keutuhan NKRI		
2. Menjaga nama baik sesama	1. Bersikap dan berperilaku yang		
ASN, Pemimpin, Instansi dan	melindungi nama baik serta citra		
Negara	instansi		
	Melaksanakan keputusan pimpinan		
	yang sesuai dengan norma dan		
	ketentuan yang berlaku.		
	3. Menyebarkan informasi positif tentang		
	ASN, Pemimpin Instansi dan Negara		
3. Menjaga rahasia jabatan dan	Menyimpan informasi rahasia dengan		
negara	cara dan pada tempat yang aman		
	2. Membagikan informasi rahasia hanya		
	kepada pihak yang berwenang		
	3. Mencegah situasi yang mengancam		
	rahasia jabatan dan negara		
ADAPTIF	enjadi motor perubahan dengan terus		
mengasah kreativitas dan berinova			
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku		
Cepat menyesuaikan diri	1. Menyesuaikan diri di berbagai		
menghadapi perubahan	lingkuangan kerja		
	2. Beradaptasi dengan dinamika		
	perubahan lingkungan		
	 Menguasai dinamika perkembangan teknologi 		

Terus berinovasi dan	Menyampaikan ide dan gagasan untuk		
mengembangkan kreativitas	kemajuan instansi dengan berani		
	2. Membuat inovasi yang mendukung		
	tujuan instansi secara konsisten.		
	3. Mengantisipasi permasalahan yang		
	terjadi di masa mendatang dengan kritis		
	Menjalankan sistem kerja yang berbasis		
	teknologi informasi		
Bertindak proaktif	1. Mengidentifikasi potensi masalah dan		
	solusinya		
	Menunjukkan keingintahuan yang tinggi		
	terhadap hal baru		
	3. Memanfaatkan peluang untuk		
	menghasilkan hal yang lebih baik		
KOLABORATIF			
Kami saling bersinergi dalam beke	rja sama		
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku		
1. Memberi kesempatan	Menerima pendapat dan saran dalam		
kepada berbagai pihak untuk	menyelesaikan pekerjaan		
berkontribusi	2. Memuji keunggulan dan prestasi orang		
	lain		
	Membagi tugas, tanggung jawab, hak		
	dan kewajiban kepada setiap anggota		
	tim kerja secara proporsional		
Terbuka dalam bekerja sama	Mengajukan diri terlibat dalam projek,		
untuk menghasilkan nilai	secara sukarela		
tambah	Bersinergi dengan pihak-pihak terkait		
Lamban	dalam menyelesaikan pekerjaan		
	Mengakui saat berbuat kesalahan		
2 Monggerakkan nemanfestan	Mendorong rekan kerja, atasan dan		
Menggerakkan pemanfaatan herbagai sumber daya untuk	bawahan untuk dapat terlibat aktif		
berbagai sumber daya untuk			
tujuan bersama	dalam pencapaian tujuan instansi		

- 2. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja 3. Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi
- : Setiap ASN di lingkungan Dinas Perkebunan harus melaksanakan Core Values KEEMPAT Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadi dasar membentuk karakter ASN di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- : Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat **KELIMA** Pengawas agar mengawasi pelaksanaan dan ikut serta menginternalisasikan dan mengimplementasikan Surat Keputusan ini;
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan KEENAM apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.

di : Palangka Raya gal :14 November 2023 Kepala

RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T.

97808042006041002

Tembusan:

Gubernur Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, Telepon (0536) 3221363, Laman disbun.kalteng.go.id, Pos-el disbun@kalteng.go.id

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 800/425/UK/Disbun

TENTANG

TIM KERJA IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi budaya kerja Core Values ASN "BerAKHLAK" dan employer branding "Bangga Melayani Bangsa" di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk tim kerja yang bertugas untuk koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi

pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Kerja Implementasi Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
- 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);
- 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Kerja Implementasi Budaya Kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua Tim
- c. Anggota Tim

KETIGA

: Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan implementasi Budaya Kerja, meliputi koordinasi dan konsultasi implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
- c. Memberikan arahan, bimbingan terpadu, masukan, dan umpan balik *(feedback)* atas pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja;
- d. Memastikan kolaborasi dan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT

: Ketua Tim memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK, meliputi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
- Mengoordinasikan pelaksanaan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
- d. Mengoordinasikan formulasi evaluasi penguatan budaya kerja dan survei indeks BerAKHLAK yang harus diisi oleh seluruh ASN dan PPPK sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan penginputan evaluasi penguatan budaya kerja dan survei indeks BerAKHLAK;
- f. Melakukan pemantauan terhadap penginputan evaluasi penguatan budaya kerja dan survei indeks BerAKHLAK;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kinerja kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab secara periodik.

KELIMA : Anggota Tim memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Melaksanakan tugas sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

KETUJUH : Penugasan sebagai Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diubah dan diperbaiki sesuai kebutuhan apabila terjadi kekeliruan dan/atau perubahan tugas atau keanggotaan Tim.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal /03 Januari 2025

KEPALA DIWAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I NIP 197808042006041002

Tembusan;

- 1. Sekretaris Daerah provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Kerja Implementasi

Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Tengah

Nomor: 800/425/UK/Disbun Tanggal: 03 Januari 2025

TIM KERJA IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	MUHAMAD RUS'AN, S.Hut. / 197309232003121005	Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan	Penanggung Jawab
2	SUKAMTO, S.P., M.A.P. / 198501102014021002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua Tim
3	NANIK SUNARSIWI, S.P. / 197002081991032013	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	ISANA NINIHAWINI, S.P. / 198306132012122001	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perlindungan Perkebunan	Anggota
5	ELDA KRISTIANY, S.P., M.Si. / 198309132011012004	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perbenihan dan Budidaya	Anggota
6	SORAYA EVAN NISA MUNAWARAH, S.T.P. / 198311172014022002	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengolahann dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Anggota
7	WIJI ASIH, S.P. / 197612042010012003	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan	Anggota
8	HEPRIANSON, S.P. / 198007222008011010	Penelaah Teknis Kebijakan UPT Balai Perlindungan dan Pengawasan Tanaman Perkebunan	Anggota
9	YUDISON, S.Hut. / 197806242008011014	Plt. Kepala Su Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih dan Kebun Produksi	Anggota

NTANTE

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, S.T., M.T. NIP. 197808042006041002